



PUTUSAN

Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Bligo RT 001 RW 001 Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Penangkan RT 006 RW 003 Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 12 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 255/38/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013 ;-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Doro selama 2 tahun;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama dan :-----
 - a. XXXXX, tanggal lahir 5 Juni 2014 ;-----
 - b. Sudah meninggal ;-----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon menolak hidup bersama dengan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo Kecamatan Doro, padahal di rumah orang tua Termohon banyak anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut dan orang tua Termohon juga kurang menunjukkan sikap yang baik kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 19 April 2017, dan 08 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326062910910001, tanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor : 255/38/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Desa Kutosari No. 1 RT 01 RW 01, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2013;-----

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;-----

-----B

ahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon;-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
hingga sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan penyebabnya
Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
saling komunikasi lagi;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan
Termohon;-----

2.-----X
XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat
tinggal di Desa Bligorejo No. 03 RT 01 RW 01, Kecamatan Doro,
Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan telah kenal
Pemohon dan Termohon;-----

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah
pada tahun 2013;-----

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah
dikaruniai 2 anak;-----

-----B
ahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian
Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena
masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama
Pemohon dirumah orang tua Pemohon;-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.



-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
hingga sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan penyebabnya
Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
saling komunikasi lagi;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan
Termohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-
buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti
yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor : 255/38/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013, merupakan akta
autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165
HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.



Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 21 Juni 2013 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Doro selama 2 tahun;-----

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon menolak hidup bersama dengan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo Kecamatan Doro, padahal di rumah orang tua Termohon banyak anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut dan orang tua Termohon juga kurang menunjukkan sikap yang baik kepada Pemohon;-----

-----B

ahwa sejak bulan Juni 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dan orang tua Termohon mengusir Pemohon

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.



sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah tempat tinggal, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.



mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Juni 2015 atau selama 1 tahun 10 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik*;-----
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه او تعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"*;-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. **10** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)